

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran penting terhadap aktivitas perekonomian suatu negara. Pada negara-negara maju seperti negara-negara di Eropa, Jepang, dan Amerika masyarakatnya menanggapi bank sebagai mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan sehari-harinya. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat melakukan pembayaran, mengamankan uang, pengiriman uang, melakukan investasi serta melakukan penagihan. Kemajuan suatu bank di suatu negara dapat dijadikan tolak ukur kemajuan negara tersebut. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar pula peranan perbankan dalam mengendalikan suatu negara. Berbeda halnya pada negara-negara yang berkembang, seperti Indonesia. Masyarakatnya belum mengerti sepenuhnya mengenai peranan perbankan secara utuh. Sebagian masyarakat menganggap bank hanya sebatas sebagai tempat menyimpan dan meminjam uang saja.

Bank memiliki fungsi sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) yakni mempertemukan antara masyarakat yang kelebihan dana (surplus) dengan masyarakat yang kekurangan dana (defisit). Menurut jenisnya bank terbagi menjadi dua jenis yakni bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan bank yang menjalankan kegiatan

operasionalnya secara konvensional. Sedangkan bank syariah atau disebut juga bank islam (*islamic bank*) yaitu bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah.

Bank syariah di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Berikut ini adalah tabel jaringan kantor perbankan syariah:

Tabel 1.1
Jumlah Kantor Layanan Syariah dan Unit Usaha Syariah

No	Nama Bank	KPO/KC	KCP/UPS	KK
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	83	229	91
2	PT. Bank Victoria Syariah	9	5	-
3	PT. Bank BRISyariah	53	204	12
4	PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	56	1
5	PT. Bank BNI Syariah	68	166	18
6	PT. Bank Syariah Mandiri	136	438	55
7	PT. Bank Mega Syariah	35	47	-
8	PT. Bank Panin Syariah	13	5	1
9	PT. Bank Syariah Bukopin	12	7	4
10	PT. BCA Syariah	10	6	3
11	PT. Maybank Syariah Indonesia	1	-	-
12	PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	26	4	-
Jumlah Bank Umum Syariah (BUS)		455	1167	185
Unit Usaha Syariah (UUS)		147	132	43
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)		95	-	168

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS) Juni 2016

Keterangan:

KPO : Kantor Pusat Operasional UPS : Unit Pelayanan Syariah

KC : Kantor Cabang KK : Kantor Kas

KCP : Kantor Cabang Pembantu

Melihat dari perkembangannya yang sangat pesat diperlukan adanya suatu alat ukur yang dapat digunakan sebagai penilai kinerja dan kesehatan untuk bank syariah. Bank Indonesia selaku bank sentral yang memiliki tugas utama yakni sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi bank telah membuat peraturan yang berlaku mulai tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004. Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak, yaitu: pemilik pengelola bank dan masyarakat pengguna jasa bank. Sehubungan dengan itu Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas perbankan menetapkan tata cara penilaian kinerja bank umum syariah mengacu pada ketentuan sebagaimana diberlakukan pada bank konvensional.

Tujuan diberlakukannya peraturan tersebut adalah untuk memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi suatu bank (sehat atau tidak sehat). Bagi bank dengan predikat sehat agar tetap mempertahankan kesehatannya dan bagi bank yang berpredikat tidak sehat untuk bisa lebih memperbaiki kinerjanya dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah.

Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap periode. Dalam setiap penilaian dapat ditentukan kondisi suatu bank yang bersangkutan. Metode yang digunakan dalam pengukuran ini menggunakan analisis CAMEL melalui 5 aspek yakni *Capital, Assets, Management, Earning* dan *Liquidity*.

Analisis ini dapat digunakan sebagai pembangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perbankan. Melalui sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan didukung oleh sistem yang tepat, cepat, aman serta lancar maka kepercayaan masyarakat pun akan didapatkan, sehingga ini dapat menjadi pemicu kestabilan ekonomi yang lebih baik di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan maka kegiatan operasional perbankan tidak akan berjalan dengan baik. Ini akan berdampak pula bagi roda perekonomian nasional.

Banyak studi yang telah menggunakan metode CAMEL untuk mengukur kesehatan sebuah bank. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali tingkat kesehatan bank. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini merupakan replikasi dari Said (2012) dan Hidayati (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah periode yang dijadikan pengamatan. Berdasarkan latar belakang maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah dengan Menggunakan Metode CAMEL pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015”**.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kesehatan PT. Bank Syariah Mandiri periode 2013-2015 dengan menggunakan metode CAMEL.

C. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian yang dilakukan diharapkan mampu menambah pengetahuan peneliti mengenai tingkat kesehatan bank syariah serta dapat mempertajam kemampuan dalam hal menganalisis.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi bahan informasi tambahan yang berguna mengenai tingkat kesehatan bank syariah agar perbankan syariah lebih baik di kemudian hari.

D. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian tetap terfokus dan memiliki ruang lingkup yang jelas maka penulis membatasi masalah hanya pada:

1. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan pada PT. Bank Syariah Mandiri dari tahun 2013 sampai dengan 2015.
2. Penilaian tingkat kesehatan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode CAMEL (*Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity*) akan tetapi karena keterbatasan data maka aspek *Management* tidak digunakan dan hanya empat aspek yang digunakan yakni *Capital, Assets, Earning* dan *Liquidity*.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah analisis tingkat kesehatan bank syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri selama tiga tahun yakni dari tahun 2013 sampai dengan 2015 dengan menggunakan metode CAMEL (*Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity*).

F. Metodologi Penelitian

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara suatu media. Oleh karenanya dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yakni laporan keuangan PT. Bank Syariah Mandiri yang telah dipublikasikan dari tahun 2013 sampai dengan 2015 yang bersumber pada website PT. Bank Syariah Mandiri.

2. Strategi Pengambilan Data

Strategi pengambilan data dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan strategi arsip (*archival*). Menurut Hartono (2014) strategi arsip yaitu data dikumpulkan dari catatan atau basis data yang sudah ada.

3. Teknik Pengumpulan Data

Strategi dan sumber data yang digunakan mempengaruhi teknik pengumpulan data. Menurut Hartono (2014) untuk mendapatkan data

sekunder, teknik pengumpulan data yang dapat digunakan adalah teknik pengumpulan data dari basis data. Selain itu penelitian ini juga menggunakan teknik observasi berperanserta (*participant observation*). Dalam hal ini peneliti dapat langsung terlibat dengan kegiatan objek yang diteliti karena saat penelitian berlangsung peneliti sedang melakukan magang pada PT. Bank Syariah Mandiri area Yogyakarta.

4. Metode Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan metode CAMEL sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 kepada semua bank umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum.